



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2018/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

Terdakwa

Nama Lengkap : HERMAN TAMADU alias HERI
Tempat lahir : Tilamuta
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 2 Mei 1975
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan 10 Oktober 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak 11 Oktober 2018 sampai dengan 9 November 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan 1 Desember 2018.
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 2 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pen.Pid/2018/PN.Tmt tanggal 2 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-48/Epp.2/ BLM/09/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERMAN TAMADU Bin HADINA TAMADU alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN TAMADU Bin HADINA TAMADU alias HERI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga serta mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-48/ BLM/09/2018, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERMAN TAMADU alias HERI pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Korban HAPIPA WALUDAMBA Binti NUR ABDULLAH di Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo menghubungi Saksi Korban melalui Pesan Singkat atau SMS. Kemudian Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui telepon. Terdakwa marah-marah lalu pergi ke rumah Saksi Korban di Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo. Setelah tiba di rumah Saksi Korban di Desa Patoameme Kec. Botumoito Kab. Boalemo, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan merusak barang-barang milik Saksi Korban kemudian Saksi Korban mengatakan "SUDAH SAJA KA HERI" kepada Terdakwa namun Terdakwa terus merusak barang-barang milik Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil penutup atau bingkai kipas angin dan melemparkan bingkai kipas angin tersebut kearah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Saksi Korban namun Saksi Korban tidak mengetahui mengenai dibagian apa karena keadaan rumah gelap setelah Terdakwa mematikan listrik di dalam rumah. Setelah itu Saksi Korban hendak memunguti barang-barang yang telah dirusak oleh Terdakwa namun Terdakwa menghentikan dan mendekap dibagian dada Saksi Korban lalu Saksi Korban menggigit bagian lengan Terdakwa dan Terdakwa mendorong Saksi Korban dibagian leher belakang menggunakan tangannya sehingga bibir Saksi Korban terbentur dinding kamar kemudian Terdakwa membawa dan menarik tangan Saksi Korban menuju kamar tempat tidur Saksi Korban. Di kamar Saksi Korban, Terdakwa terus menarik-narik Saksi Korban sehingga Saksi Korban mendorong bagian dada Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kirinya sehingga Saksi Korban terbaring di tempat tidur dan Terdakwa terus menindis leher Saksi Korban dengan tangannya. Saksi Korban menendang bagian perut Terdakwa menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menahan kaki kanan Saksi Korban kemudian Saksi Korban menendang Terdakwa menggunakan kaki sebelah kiri namun tidak mengenai Terdakwa. Sehingga Terdakwa terus memegang kedua kaki Saksi Korban dan menariknya lalu membalikkan badan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa menarik bagian tangan Saksi Korban hingga keluar kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban agar keluar dari dalam rumah Saksi Korban.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor 800/06/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Luka lecet pada bibir bawah ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
2. Gigi seri II pada gigi bawah agak bergoyang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HAPIPA WALUDAMBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami kedua saksi korban yang telah menikah secara agama.
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu Terdakwa ditelpon oleh saksi korban dengan nada marah-marah yang bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain yakni meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan makanan karena sudah dekat dengan lebaran.
- Bahwa setelah saksi korban menelpon tersebut tidak selang lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumito, Kab. Boalemo dan pada saat itu melihat Terdakwa sudah marah-marah membanting kipas angin yang berada di dalam rumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan lampu rumah lalu mendekati saksi korban lalu mengunci leher saksi korban dengan tangan kanan dan membawa saksi korban ke dalam kamar.
- Bahwa karena saksi korban meronta-ronta kemudian menggigit lengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga membentur dinding kamar hingga mengakibatkan bibir saksi korban mengalami luka.
- Bahwa karena saksi korban ingin membalas kemudian sebisa mungkin saksi korban memukul bagian tubuh Terdakwa mengenai bagian lengan kanan Terdakwa, karena Terdakwa menangkisnya.
- Bahwa karena saksi korban sudah meronta-ronta dan sambil berteriak kemudian Terdakwa membanting saksi korban ke kasur dan saat itu saksi korban yang sudah terbaring masih meronta dan berusaha menendang-nendang Terdakwa mengenai bagian dada Terdakwa.
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak bisa diam kemudian Terdakwa menyeret saksi korban dari kamar menuju dapur dan sebelumnya Terdakwa mendobrak pintu belakang dekat dapur tersebut sampai kuncinya terlepas, kemudian Terdakwa membiarkan saksi korban terduduk di dekat pintu dapur rumah tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi korban yang bernama WINDRYANI MALARANGAN dari hasil pernikahan saksi korban dengan suami yang pertama dengan mengatakan "sudah om heri, jangan dilanjutkan lagi".
- Bahwa Terdakwa kemudian sudah duduk di kursi ruang tamu karena saksi korban sudah didiamkan oleh anaknya tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, namun saksi korban juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mendengar dari luar pada saat saksi korban dengan Terdakwa terlibat adu mulut di dalam rumah.
- Bahwa saksi korban sempat melakukan visum di RSUD Tani dan Nelayan.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut tidak ada yang disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WINDRYANI MALARANGAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah ayah saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah ibu kandung saksi namun hasil dari pernikahan kedua dengan Terdakwa yang dilangsungkan secara agama.
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu saksi hendak pulang ke rumah di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi melihat lampu rumah sudah mati dan saat masuk ke dalam rumah saksi melihat Terdakwa sudah duduk di sofa kemudian mendengar saksi korban juga duduk di bangku ruang tengah sambil menangis.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “sudah saja om heri, apa tidak malu dengan tetangga kalau begini terus”, kemudian Terdakwa menjawab “jangan ikut campur kamu”.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Polsek Botumoito untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban memang sudah sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui perihal penyebab pertengkaran tersebut dan biasanya masalah uang belanja yang telat untuk diberikan.
- Bahwa saksi memang tidak tinggal dengan Terdakwa maupun saksi korban di Botumoito, tetapi saksi sering menengok saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian malam tersebut saksi melihat Terdakwa tidak mengalami luka apapun, namun saksi korban sudah mengalami luka di bibir dan berdarah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi BETRIS ATULE alias ETI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendengar terjadi pertengkaran dari luar rumah.
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo saksi ada di dalam rumah yang mana posisi rumah saksi adalah tepat berada di sebelah rumah Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar orang berteriak-teriak kemudian ada yang meminta tolong.
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan mendekati rumah Terdakwa yang pada saat bersamaan ada saksi WINDRYANI MALARANGAN (anak Terdakwa) datang memasuki rumah.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak ada lagi teriakan-teriakan dan saksi kemudian melihat anak Terdakwa keluar dari rumah yang hendak menuju Polsek Botumoito.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi keadaan keduanya karena saat itu saksi langsung kembali masuk ke dalam rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika antara Terdakwa dan saksi korban memang menikah secara agama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa HERMAN TAMADU alias HERI:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah istri kedua Terdakwa yang dinikahi secara agama.
- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu Terdakwa ditelpon oleh saksi korban dengan nada marah-marah yang bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan makanan karena sudah dekat dengan lebaran.
- Bahwa karena sudah emosi kemudian Terdakwa pulang ke rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo dan pada saat itu melihat saksi korban sudah marah-marah kemudian Terdakwa yang juga emosi membanting kipas angin yang berada di dalam rumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan lampu rumah lalu mendekati saksi korban yang sudah marah-marah lalu mengunci leher saksi korban dengan tangan kanan dan membawa saksi korban ke dalam kamar.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi korban meronta-ronta kemudian menggigit lengan Terdakwa dan karena merasa tersakiti kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga membentur dinding kamar hingga mengakibatkan bibir saksi korban mengalami luka.
- Bahwa karena saksi korban ingin membalas kemudian sebisa mungkin saksi korban memukul bagian tubuh Terdakwa mengenai bagian lengan kanan Terdakwa, karena Terdakwa menangkisnya.
- Bahwa karena saksi korban sudah meronta-ronta dan sambil berteriak kemudian Terdakwa membanting saksi korban ke kasur dan saat itu saksi korban yang sudah terbaring masih meronta dan berusaha menendang-nendang Terdakwa mengenai bagian dada Terdakwa.
- Bahwa oleh karena saksi korban tidak bisa didiamkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyeret saksi korban dari kamar menuju dapur dan sebelumnya Terdakwa mendobrak pintu belakang dekat dapur tersebut sampai kuncinya terlepas, kemudian Terdakwa membiarkan saksi korban terduduk di dekat pintu dapur rumah tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi korban yang bernama WINDRYANI MALARANGAN dari hasil pernikahan saksi korban dengan suami yang pertama dengan mengatakan "sudah om heri, jangan dilanjutkan lagi".
- Bahwa Terdakwa kemudian sudah duduk di kursi ruang tamu karena saksi korban sudah didiamkan oleh anaknya tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, namun Terdakwa juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mendengar dari luar pada saat saksi korban dengan Terdakwa terlibat adu mulut di dalam rumah.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban sempat mengalami kesakitan selama beberapa hari, namun tidak menghalangi aktifitas sehari-hari.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu berupa Visum et Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan lokasi kejadian perkara pada tanggal 15 November 2018 guna mengetahui kronologis kejadian perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita di rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan cara mengunci leher saksi korban, membenturkan kepala saksi korban di dinding hingga bibir saksi korban mengalami pendarahan serta bergerak gigi seri saksi korban, kemudian menyeret saksi korban.
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan adalah saksi korban menelpon Terdakwa yang bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain yakni meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan makanan karena sudah dekat dengan lebaran yang menurut Terdakwa saat itu saksi korban sudah mendesak untuk dipenuhi kebutuhannya tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo diperoleh kesimpulan jika saksi korban mengalami luka akibat trauma benda tumpul yakni luka lecet pada bibir bawah dan gigi seri II bagian bawah agak bergoyang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan."
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa HERMAN TAMADU alias HERI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

ad. b Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa penganiayaan (Mishandeling) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Bahwa pada hari Selasa 12 Juni 2018 sekitar jam 21.30 wita saat itu saksi korban dengan nada marah-marah menelpon Terdakwa yang bermaksud meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari antara lain yakni meminta dibelikan pakaian dan bersiap untuk keperluan membeli bahan makanan karena sudah dekat dengan lebaran mengingat saksi korban adalah istri kedua Terdakwa.

Bahwa karena sudah emosi akibat pembicaraan ditelpon kemudian Terdakwa pulang ke rumah saksi korban di Desa Patoameme, Kec. Botumoitto, Kab. Boalemo dan pada saat itu melihat saksi korban sudah marah-marah mengenai belum diberi uang sebagaimana pembicaraan ditelpon sebelumnya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa yang juga emosi membanting kipas angin yang berada di dalam rumah.

Bahwa kemudian Terdakwa mematikan lampu rumah lalu mendekati saksi korban yang sudah marah-marah lalu mengunci leher saksi korban dengan tangan kanan dan membawa saksi korban ke dalam kamar.

Bahwa karena saksi korban meronta-ronta minta tolong kemudian menggigit lengan Terdakwa dan karena merasa tersakiti kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga membentur dinding kamar dan mengakibatkan bibir saksi korban mengalami luka berdarah.

Bahwa karena saksi korban ingin membalas kemudian sebisa mungkin saksi korban memukul bagian tubuh Terdakwa mengenai bagian lengan kanan Terdakwa, karena Terdakwa menangkisnya.

Bahwa karena saksi korban sudah meronta-ronta dan sambil berteriak kemudian Terdakwa membanting saksi korban ke kasur dan saat itu saksi korban yang sudah terbaring masih meronta dan berusaha menendang-nendang Terdakwa akhirnya mengenai bagian dada saksi korban.

Bahwa oleh karena saksi korban tidak bisa didiamkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyeret saksi korban dari kamar menuju dapur dan sebelumnya Terdakwa mendobrak pintu belakang dekat dapur tersebut sampai kuncinya terlepas, kemudian Terdakwa membiarkan saksi korban terduduk di dekat pintu dapur rumah tersebut.

Bahwa tidak lama kemudian datang anak saksi korban yang bernama saksi WINDRYANI MALARANGAN dari hasil pernikahan saksi korban dengan suami yang pertama melihat Terdakwa sudah duduk di sofa ruang tamu kemudian saksi WINDRYANI MALARANGAN mencari saksi korban dan ditemukan saksi korban sedang duduk menangis di belakang rumah dan saksi WINDRYANI MALARANGAN kemudian mengatakan kepada Terdakwa "sudah om heri, jangan dilanjutkan lagi", lalu Terdakwa menjawab "sudah kamu jangan ikut campur".

Bahwa setelah melihat keadaan saksi korban yang sudah mengalami luka di bibir tersebut kemudian saksi WINDRYANI MALARANGAN melaporkannya ke Polsek Botumito.

Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang yang melihat, namun saksi korban juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mendengar dari luar pada saat saksi korban dengan Terdakwa terlibat adu mulut di dalam rumah.

Bahwa saksi BETRIS ATULE alias ETI yang saat itu tepat tinggal di sebelah rumah Terdakwa pada saat kejadian tidak sengaja mendengar

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriakan-teriakan orang sedang bertengkar disertai minta tolong, namun saksi BETRIS ATULE alias ETI memang tidak berusaha masuk ke dalam rumah Terdakwa oleh karena sudah melihat saksi WINDRYANI MALARANGAN yang kebetulan juga masuk ke dalam rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan lokasi kejadian perkara pada tanggal 15 November 2018 telah melihat lokasi tempat dilakukannya penganiayaan sebagaimana dijelaskan oleh saksi korban dan Terdakwa dan atas pemeriksaan tersebut antara Terdakwa serta saksi korban telah membenarkannya.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum nomor: 800/06/RSUDTN/VISUM/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Faisal Muhammad dokter pada RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo diperoleh kesimpulan jika saksi korban mengalami luka akibat trauma benda tumpul yakni luka lecet pada bibir bawah dan gigi seri II bagian bawah agak bergoyang, namun luka tersebut tidak menghalangi aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan perbuatan penganiayaan yang dimulai mengunci leher saksi korban, membenturkan saksi korban ke dinding kamar hingga saksi korban mengalami luka di bibir dan bergeser gigi seri bagian bawah serta menyeret saksi korban adalah Terdakwa sadari jika hal tersebut mempunyai tujuan dapat mengakibatkan rasa sakit pada bagian anggota tubuh saksi korban dan setelah dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perihal perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagaimana dalam kriteria unsur penganiayaan itu sendiri.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban sempat mengalami kesakitan di bagian lengan dan sempat terhalang aktifitasnya selama beberapa hari kurang lebih hampir dua hari namun kembali pulih seperti sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa belum pernah dihukum, serta antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
- Terdakwa sebagai suami dari saksi korban seharusnya menjadi pelindung, mengayomi istri sendiri, bukan malah menyakiti saksi korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN TAMADU alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh kami **LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 28 November 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARUK MALE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,
Ttd
TOMI SUGIANTO, SH.

KETUA MAJELIS,
Ttd
LALU MOH. SANDI IRAMAYA, SH.

HAKIM ANGGOTA II,
Ttd
ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI
Ttd
FARUK MALE, SH.

**Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II
Panitera**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES MOCHTAR MASILI, SH

NIP. 19720613 199303 1 004

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid. B/2018/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15